



**SKRIPSI**

**“TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP SESEORANG YANG  
BELUM DEWASA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN ANAK”**

**(Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst)**

*DECENCY CRIMES AGAINST SOMEONE WHO IMMATURE IN THE ACT OF  
CHILD PROTECTION*

*(Verdict Number 92/Pid.B/2018/PN Gst)*

**RENISA DENA ISMITHASARI ALFATH**

**NIM : 150710101363**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**“TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP SESEORANG YANG  
BELUM DEWASA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN ANAK”**

**(Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst)**

*DECENCY CRIMES AGAINST SOMEONE WHO IMMATURE IN THE ACT OF  
CHILD PROTECTION*

*(Verdict Number 92/Pid.B/2018/PN Gst)*

Oleh:

**RENISA DENA ISMITHASARI ALFATH**

**NIM. 150710101363**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalah adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan.”

(Al-Qur'an Surah Al Kahfi (18) Ayat 46)\*



---

\* Mushaf Aisyah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013, hlm. 299

## PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah seru sekalian alam atas segala limpahan kemurahanNya, Penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ibuku tercinta Zulaeha, Papaku tersayang Margono kakakku terkasih Merryzka Juned Juliana Alfath atas segala doa yang berulang kali diucapkan, cinta tulus sepenuh hati, nasehat, motivasi dan segala pengorbanan yang telah diberikan selama ini;
2. Semua guru sejak TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kalibaru, SDN 3 Kalibaru Kulon, SMPN 1 Kalibaru, SMAN 1 Glenmore dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendidik, membimbing, memotivasi dan memberikan ilmunya;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

**TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP SESEORANG YANG  
BELUM DEWASA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

**(Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst)**

*DECENCY CRIMES AGAINST SOMEONE WHO IMMATURE IN THE ACT OF  
CHILD PROTECTION*

*(Verdict Number 92/Pid.B/2018/PN Gst)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**RENISA DENA ISMITHASARI ALFATH**

**NIM. 150710101363**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 25 SEPTEMBER 2019**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196506031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.**

**NIP. 198002162008121002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP SESEORANG YANG  
BELUM DEWASA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

**(Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst)**

Oleh

**RENISA DENA ISMITHASARI ALFATH**

**NIM.150710101363**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum**

**Samuel SM. Samosir, S.H., M.H**

**NIP. 196506031990022001**

**NIP. 198002162008121002**

**Mengesahkan:**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., MH**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 25  
Bulan : September  
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**

**NIP. 196401031990022001**

**NIP. 197004281998022001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**: (.....)**

**NIP. 196506031990022001**

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.**

**: (.....)**

**NIP. 198002162008121002**



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renisa Dena Ismithasari Alfath

NIM : 150710101363

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **“TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP SESEORANG YANG BELUM DEWASA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst)”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 September 2019

Yang menyatakan,

**RENISA DENA ISMITHASARI ALFATH**

**NIM. 150710101363**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karuniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP SESEORANG YANG BELUM DEWASA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember. Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih atas semua dukungan dan bantuan kepada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Echwan Iriyanto, S.H., M.H, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama penulis, yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran, kasih tulus memberikan arahan dan motivasi serta bimbingan selama penulisan skripsi ini;
3. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dalam membimbing serta ketulusan dalam memberi arahan, memberi motivasi serta bimbingan selama penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan arahan yang bermanfaat kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan arahan yang bermanfaat kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini;

6. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan, saran dan waktu dari awal kuliah sampai akhir kuliah ini;
7. Seluruh Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal, arahan, dukungan selama perkuliahan dari semester awal sampai akhir.
8. Ibu Zulaeha, Papa Margono, kakakku Merryzka Juned Juliana Alfath dan keluarga tercinta atas segala pengorbanan, kasih sayang, dukungan baik moril maupun materil serta do'a yang selalu dipanjatkan yang mungkin tidak dapat terbalas dengan apapun demi kelancaran penyusunan skripsi ini;
9. Kekasihku Robbil Satria Nugraha yang telah memberikan cinta kasih, kesabaran, semangat dan nasihat dalam mengerjakan skripsi;
10. Sahabat-sahabatku Emma, Mbak Laila, Nila, Okta, Risca, Fitri, Nina, Lidya, Ima, Dinda Triana, Vika Wanda, Pinkan, Desi, Ira, Icha yang turut berperan memberi segala dukungan, semangat, motivasi dalam membantu menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman *Criminal Law Student Assosiation* (CLSA), teman-teman KKN Andongsari, Ambulu atas semangat dan dukungan yang telah diberikan;
12. Seluruh keluarga, sahabat yang tidak disebutkan disini semuanya terima kasih atas doa dan dukungannya di Jember.

Semoga Allah S.W.T membalas segala kebaikan yang berlipat, serta penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan budaya tanaman kedelai dimasa mendatang.

Jember, 25 September 2019

Penulis,

## RINGKASAN

Terdakwa yang berusia 47 tahun dan berkewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal di Dusun I Desa Siofabanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias dan bekerja sebagai petani/pekebun dan merupakan tetangganya sekaligus sebagai bapak talu dari saksi korban telah melakukan persetubuhan terhadapnya yang masih dikategorikan sebagai seseorang yang belum dewasa. Dalam fakta persidangannya dinyatakan bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban bermula pada hari Kamis bulan November 2017 sekira pukul 16.30 di kamar mandi milik terdakwa, dimana terdakwa mengancam korban untuk tidak mengadukan perbuatannya kepada siapapun. Pada hari Selasa bulan November 2017 sekira pukul 15.30 di kamar mandi milik terdakwa, hal serupa yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi kepada saksi korban, namun kali ini korban memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban dengan maksud supaya saksi korban tidak menceritakan kejadian ini kepada orang lain. Pada hari Minggu bulan November 2017 sekira pukul 15.30 di kamar tidur milik terdakwa, terdakwa memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari yang telah disebutkan pada saat korban tersebut sedang mengambil air di rumah terdakwa.


Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ada 2 (dua), pertama yaitu mengenai pasal yang diterapkan dalam surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst telah sesuai atau tidak dengan perbuatan terdakwa jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan yang kedua yaitu tentang pertimbangan hakim dalam menguraikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sudah benar atau tidak ditinjau dari Pasal 197 KUHP.

Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini ada 2 (dua), yaitu metode pendekatan perundang-undangan yaitu dengan melihat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kedua menggunakan metode konseptual, yaitu dengan melihat beberapa literatur atau buku-buku hukum yang berkaitan dengan teori-teori tentang anak, teori tindak pidana kesusilaan, surat dakwaan, pembuktian, pertimbangan hakim, putusan hakim, serta yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah yang *pertama*, surat dakwaan dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst yang disusun oleh penuntut umum dengan menggunakan Pasal 293 ayat (1) KUHP berdasar atas analisis penulis **tidak tepat**, karena penuntut umum dalam membuat surat dakwaan tidak memperhatikan suatu aturan hukum yang menyatakan asas *lex specialis derogat legi generalis*, padahal perkara tersebut terjadi pada tahun 2018 dimana dalam tahun 2002 telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila terjadi perbenturan norma undang-undang maka yang digunakan adalah undang-undang yang mengatur secara khusus sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP. *Kedua*, pertimbangan hakim dalam Putusan

Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst **tidak tepat**, karena tidak menguraikan unsur ketiga dengan tepat dan cermat, dimana dalam uraian unsur ketiga hakim kembali menjelaskan perbuatan terdakwa yang berdasar atas unsur kedua dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP. Hakim dalam membuat pertimbangannya haruslah menjelaskan tiap unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

Adapun saran yang diberikan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu yang *pertama*, penuntut umum sebagai pemilik wewenang dalam membuat surat dakwaan semestinya dilakukan dengan memperhatikan Pasal 143 KUHP, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan tentang sahnya surat dakwaan. Pembuatan surat dakwaan juga harus memperhatikan aturan hukum yang menyatakan keberadaan asas *lex specialis derogat legi generalis* dimana asas tersebut diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP dan menjelaskan bahwa aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. *Kedua*, hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa haruslah melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan agar dalam penjatuhan putusan memiliki nilai keadilan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP.



DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1. Manfaat Akademis .....	6
1.4.2. Manfaat Praktis .....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Tipe Penelitian .....	7
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3. Sumber Bahan Hukum .....	8
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer .....	9
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.5.4. Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Anak .....	11
2.1.1 Pengertian Anak .....	11
2.1.2 Hak – Hak Anak .....	13

2.2 Tindak Pidana Kesusilaan .....	15
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	15
2.2.2 Pengertian dan Jenis – Jenis Tindak Pidana Kesusilaan .....	20
2.3 Surat Dakwaan .....	23
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan .....	23
2.3.2 Syarat – Syarat Surat Dakwaan .....	25
2.4 Pertimbangan Hakim.....	28
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	28
2.4.2 Macam – Macam Pertimbangan Hakim.....	29
2.5 Putusan Hakim .....	32
2.5.1 Pengertian dan Syarat Sah Putusan Hakim .....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Kesesuaian Pasal Yang Diterapkan Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst Dengan Perbuatan Terdakwa.....	35
3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Membuktikan Unsur-Unsur Pasal Yang Terdapat Dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst .....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
4.1 Kesimpulan .....	58
4.2 Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 92/Pid.B/2018/PN. Gst





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum Pidana di Indonesia merupakan pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan. Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan ataupun perbuatan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dan untuk menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan juga menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup>

Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilanggar oleh hukum pidana haruslah diselesaikan secara hukum. Penyelesaian hal tersebut haruslah melalui beberapa proses, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan barulah di proses di pengadilan. Setelah proses penyelidikan itu maka barulah penuntut umum dapat membuat suatu surat dakwaan, dimana surat dakwaan tersebut diatur dalam Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP yang isinya menyebutkan bahwa “dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”

Perkembangan masyarakat yang sangat pesat rupanya memiliki dampak pada dunia kejahatan, salah satunya yaitu kejahatan terhadap kesusilaan dimana kejahatan tersebut dapat menciptakan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Merajalelanya kejahatan terhadap kesusilaan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk ke dalam salah satu masalah hukum

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Seperti yang diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan, apalagi jika yang menjadi korban adalah anak dimana anak haruslah dilindungi karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk memberikan perlindungan kepada anak maka telah disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) yang tujuannya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera. Hal tersebut telah dijamin dalam konvensi internasional yaitu *Convention On The Rights Of The Child*. Kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hal tersebut yang menjadi dasar lahirnya UU Perlindungan Anak, dalam perubahan tersebut untuk mempertegas pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak.

Proses penegakan hukum dalam upaya melindungi anak juga sangat berkaitan dengan proses formilnya. Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Definisi surat dakwaan menurut Yahya Harahap yaitu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>2</sup>

Mengenai pembuatan surat dakwaan, maka haruslah mengedepankan syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sedangkan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Dalam upaya perlindungan kepada anak, maka penuntut umum dalam membuat surat dakwaan juga harus memperhatikan pasal dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada pelaku kejahatan terhadap anak, salah satunya

---

<sup>2</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 387

adalah mempertimbangkan *asas lex specialis derogat legi generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP telah menuangkan asas ini ke dalam Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi “ Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.” Jadi, dengan dasar-dasar tersebut penuntut umum haruslah dengan teliti dalam penyusunan surat dakwaan.

Berbicara mengenai peranan hakim, sebagaimana perannya memiliki tugas dan kewenangan penting dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Hakim selain dituntut untuk bersikap adil dan bijaksana dalam memutuskan suatu perkara, pun juga dituntut untuk dapat menafsirkan suatu perkara yang ada untuk kemudian dihubungkan dengan berbagai peraturan maupun asas-asas yang ada dalam hukum di Indonesia ini. Sedangkan mengenai asas hukum, maka kaitannya adalah mengenai unsur yang penting dan juga pokok dari peraturan hukum. Dalam kaitannya ada salah satu asas yang akan penulis bahas yaitu asas *lex specialis derogat legi generali*. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto asas tersebut mempunyai pengertian bahwa apabila peristiwa hukum tersebut bersifat khusus maka undang-undang yang diberlakukan kepadanya adalah undang-undang yang menyebut peristiwa itu, meski dalam peristiwa khusus tersebut bisa dikenakan dengan menggunakan undang-undang yang lebih luas cakupannya.<sup>3</sup>

Hakim sebagai palaksana hukum diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Maka, hakim dalam memutus suatu perkara haruslah bertindak secara adil. Dari bukti-bukti yang didapatkan dalam persidangan maka hakim akan mendapatkan dasar sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara tersebut. Menurut Lilik Mulyadi, hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian terhadap unsur-unsur dari suatu delik yang menyatakan bahwa apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut

---

<sup>3</sup> Agustina Shinta, “Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam Sistem Peradilan Pidana”, MMH Jilid 4 No. 4, 2015, hlm 504

umum sehingga pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan amar/diktum putusan hakim.<sup>4</sup>

Mengenai pembuktian, maka yang dimaksud dengan pembuktian menurut Yahya Harahap adalah suatu ketentuan yang isinya berupa penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa.<sup>5</sup> Pada hakekatnya, pemeriksaan suatu perkara pidana bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil terhadap suatu perkara tersebut. Maka untuk mendapatkan kebenaran materiil tersebut, para penegak hukum haruslah mencari dan mendapatkan bukti-bukti untuk mengungkap suatu perkara.

Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst memutus perkara tersebut dengan tindak pidana persetubuhan terhadap seseorang yang belum dewasa oleh terdakwa yang berusia 47 tahun dan merupakan tetangganya. Dalam fakta persidangannya dinyatakan bahwa kejadian bertempat di Dusun 1 Desa Siotabanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya di kamar mandi milik terdakwa, bermula pada hari Kamis bulan November 2017 sekira pukul 16.30 di kamar mandi milik terdakwa, kemudian pada hari Selasa bulan November 2017 sekira pukul 15.30 di kamar mandi milik terdakwa dan pada hari Minggu bulan November 2017 sekira pukul 15.30 di kamar tidur milik terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan yang dilakukan terhadap seseorang yang belum dewasa. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari yang telah disebutkan pada saat korban tersebut sedang mengambil air di rumah terdakwa. Kejadian pada hari Kamis, setelah terdakwa menyetubuhi korban, terdakwa mengatakan pada korban untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun. Pada hari Selasa setelah terdakwa menyetubuhi korban, terdakwa memberikan uang sejumlah lima puluh ribu rupiah (Rp. 50.000) kepada korban, namun korban tidak menerimanya, dimana terdakwa memberikan uang tersebut dengan tujuan untuk tidak memberitahu siapapun atas perbuatannya. Pada hari minggu, terdakwa kembali

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 193

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Jilid 2. Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika, 2009. hlm 273

menyetubuhi korban dan menyuruh korban untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun. Dalam kasus tersebut penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 293 ayat (1) KUHP dimana dituntut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan hakim memutuskan terdakwa dengan pidana penjara selama sembilan (9) bulan. Jika dilihat dengan munculnya UU Perlindungan Anak apakah hakim dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst penerapan Pasal 293 ayat (1) KUHP tersebut masih dapat diterapkan kepada terdakwa, mengingat bahwa penuntut umum dalam surat dakwaan menyatakan bahwa korbannya adalah seorang belum dewasa.

Mengenai isu hukum kedua penulis membahas tentang *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst. Hakim dalam memutus suatu perkara juga harus membuktikan semua unsur yang ada terhadap pasal yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Jika salah satu unsur tidak terbukti maka terdakwa tidak dapat dikenakan dengan pasal tersebut. Dalam putusan ini hakim menjatuhkan terdakwa dengan Pasal 293 (1) KUHP dimana terdapat 3 (tiga) unsur dari pasal tersebut yang masing-masing maknanya berbeda. Penulis melihat, bahwa hakim didalam membuktikan unsur kedua dan unsur ketiga terdapat suatu kemiripan isi dari *ratio decidendi* hakim. Padahal dari unsur kedua dan unsur ketiga tersebut memiliki arti yang berbeda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis apakah terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur yang telah disebutkan tadi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst untuk diangkat sebagai karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP SESEORANG YANG BELUM DEWASA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK” (Putusan Nomor: 92/Pid.B/2018/PN. Gst)**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pasal yang didakwakan dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst sesuai dengan penerapan pasalnya, mengingat telah adanya Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Apakah putusan hakim pada Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst telah memberikan *ratio decidendi* yang benar dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang dikenakan kepada terdakwa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dengan cara menganalisis kesesuaian pasal yang didakwakan dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst telah mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dengan cara menganalisis apakah dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst hakim telah memberikan *ratio decidendi* yang benar dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang dikenakan kepada terdakwa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini terbagi dalam 2 aspek yakni, manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Karya ilmiah ini bermanfaat sebagai khazanah keilmuan bagi penulis dan teman-teman mahasiswa fakultas hukum terkait dengan kesesuaian antara pasal yang didakwakan dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana kesusilaan dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sebagai masukan bagi penuntut umum agar lebih cermat dan teliti dalam memilih pasal yang didakwakan terhadap perbuatan terdakwa tindak pidana persetujuan terhadap seseorang yang belum dewasa dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara untuk memperoleh atau menemukan hasil atau menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang konkrit. Menggunakan metode merupakan suatu ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran dalam hukum. Sementara itu, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan teknologi maupun ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum maupun doktrin – doktrin untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Dengan menggunakan penelitian hukum, maka suatu pemikiran yang bermanfaat terkait penegakan hukum dapat dituangkan pada karya ilmiah yang baik dan benar, sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan pembentukan hukum.

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam hal tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yaitu mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan juga doktrin. Dalam penelitian ini penulis juga menganalisis perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 92/Pid.B/2018/PN Gst.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>7</sup> Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (edisi revisi cetakan ke 12)*, Jakarta, Kencana, hlm. 36

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 133.

sedang ditangani.<sup>8</sup> Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan cara mempelajari tentang keberadaan konsistensi dan kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang akan Penulis bahas. Dengan tujuan untuk bisa menghasilkan suatu argumen agar dapat memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>9</sup> Dengan pendekatan konseptual, penulis skripsi ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji.<sup>10</sup> Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan doktrin *judicis est judicare secundum allegata et probata* dimana hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan, serta ajaran-ajaran tentang kesalahan. Penulis juga menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis* dimana apabila untuk suatu perilaku yang telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum itu berpendapat suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, maka yang terakhir inilah yang harus diberlakukan, serta pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) yakni suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber – sumber penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki sumber – sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber – sumber penelitian yang berupa bahan – bahan hukum primer dan bahan – bahan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 134.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 135.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 136.



hukum sekunder. Disamping itu, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan bahan non hukum apabila dipandang perlu.<sup>11</sup>

#### **1.5.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer memiliki sifat autoritatif, dimana ia mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan hakim.<sup>12</sup> Sehingga, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pid.B/2018/PN Gst yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### **1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dari seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi literatur ilmiah, buku – buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar – komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.<sup>13</sup> Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh Penulis adalah buku hukum, literatur hukum, jurnal hukum, makalah ilmiah hukum, dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan itu.

#### **1.5.4 Analisa Bahan Hukum**

Dalam hal analisa bahan hukum, penulis menggunakan metode analisa deduktif, yaitu dengan terlebih dahulu melihat permasalahan yang terjadi secara umum kemudian sampai pada hal-hal yang secara khusus untuk mencapai maksud yang sebenarnya. Selanjutnya, langkah berikutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 183.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 182.

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dianggap mempunyai relevansi terhadap isu yang dihadapi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi agar dapat menjawab permasalahan yang ditemukan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>14</sup>

Dalam penulisan ini, Penulis melakukan tahapan tahapan yaitu yang pertama mengidentifikasi pasal yang didakwakan oleh penuntut umum apakah sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst dan menetapkan isu hukum yang dicantumkan dalam rumusan masalah, langkah kedua yang penulis lakukan adalah mengumpulkan bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst, dan mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku literature hukum, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang penulis bahas, langkah ketiga yang penulis lakukan dalam penelitian ini Melakukan telaah atas isu berdasarkan bahan hukum yang digunakan dengan penalaran deduktif dari umum ke khusus dan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum untuk memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan yang dituangkan kedalam saran.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 213.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dipersiapkan untuk terus membangun dan membawa masa depan bangsa untuk menjadi lebih baik. Dalam kedudukannya sebagai anak, maka diperlukannya suatu perlakuan khusus agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### 2.1.1. Pengertian Anak

Batasan usia dari seorang anak memiliki perbedaan di antara negara satu dengan negara yang lainnya. Dalam hukum positif di Indonesia terdapat perbedaan mengenai penetapan batas usia anak sehingga hal ini dapat menimbulkan masalah dalam hukum ketika terjadi tindak pidana yang menyangkut anak. Berikut merupakan batasan usia anak menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu:

##### 1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Undang-Undang ini telah diatur mengenai batasan umur anak yaitu dalam Pasal 45 KUHP yang memberikan batasan usia anak adalah 16 (enam belas) tahun, jika anak dibawah 16 (enam belas) tahun terlibat dalam perkara pidana maka anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharanya tanpa penjatuhan pidana, diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana sebagai anak negara atau dapat juga dijatuhi pidana. Akan tetapi ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP ini berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang 3/1997 dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan apabila ditinjau batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan sebagaimana Bab XIV ketentuan Pasal 287, 290, 292, 294 dan 295 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

##### 2. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Undang-undang ini tidak membatasi berapa usia minimal seseorang namun memberikan batasan maksimal. Namun dalam undang-undang ini juga tidak ada ketentuan mengenai anak yang sudah berusia 18 tahun namun sudah menikah apakah masih dapat dikategorikan sebagai anak atau bukan.

### 3. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang dikategorikan dibawah umur yaitu anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun, dan membedakan usia anak dilihat dari suatu tindak pidana yang dilakukannya kedalam tiga kategori, yaitu:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 angka 3)
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 angka 4)
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 angka 5)

Antara KUHP dan UU Perlindungan Anak mempunyai hubungan satu sama lain, yaitu yang satu bersifat khusus dari yang lain dan yang satu bersifat umum dari yang lainnya yang biasa dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Undang-Undang Perlindungan Anak bersifat *lex specialis* dan KUHP bersifat *lex generalis*. Dari beberapa pengertian tersebut diatas juga dapat

disimpulkan bahwa yang dapat dinyatakan sebagai anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

### 2.1.2. Hak-Hak Anak

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengenai pengertian dari perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa dalam upaya perlindungan terhadap anak memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam UU Perlindungan Anak telah menjelaskan secara rinci dalam pasal-pasalnya tentang hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain adalah:<sup>15</sup>

1. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. (Pasal 6);
2. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (Pasal 9 ayat (1));
3. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (Pasal 9 ayat (1a));

---

<sup>15</sup> Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

4. Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9 ayat (2));
5. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12);
6. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14 ayat (1));
7. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana, anak tetap berhak: (Pasal 14 ayat (2));
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
  - d. memperoleh hak anak lainnya.
8. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: (Pasal 15);
  - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
  - e. pelibatan dalam peperangan; dan
  - f. kejahatan seksual.

Sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara telah memberikan perhatian secara khusus mengenai hak-hak anak sebagaimana diatur dalam undang-undang, dimana dalam undang-undang tersebut telah menjamin kesejahteraan kehidupan anak dimasa mendatang.

## 2.2. Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan nafsu seksual seseorang dimana perbuatan tersebut melibatkan rasa malu seksual bagi seseorang atau kelompok. Tindak pidana kesusilaan ini biasanya melanggar norma dan kaidah yang ada didalam masyarakat. Dalam tindak pidana kesusilaan ini penulis akan menjelaskan mengenai tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana pencabulan.

### 2.2.1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan

Istilah tindak pidana berasal dari Belanda yang dikenal dengan istilah hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. Meskipun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda (KUHP), namun tidak ada penjelasan yang menjelaskan tentang pengertian dari *strafbaar feit* itu. Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>16</sup> Ada tiga kata yang menyusun kalimat *Strafbaar Feit*, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Rupanya *straf* diterjemahkan dengan pidana atau hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat atau boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Secara *Literlijk*, kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan.<sup>17</sup>

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yang bersifat yuridis seperti halnya dalam memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran pgenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti

---

<sup>16</sup> Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 67.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 69.

khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *straf* yang dapat diartikan sebagai hukuman.<sup>18</sup>

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam kepadanya oleh suatu aturan hukum.
- b. Larangan tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan (yaitu, suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu diancam pidana.
- c. Ada suatu hubungan yang saling berkaitan antara larangan dan ancaman pidana, karena ada suatu hubungan yang saling berkaitan pula antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tersebut. “Kejadian tidak dapat dilarang jika menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

Moeljatno dalam bukunya menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:<sup>19</sup>

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan Balai Pustaka 1989, menyebutkan

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 37.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 69.



bahwa kata kesusilaan artinya perihal susila. Arti dari kata susila itu sendiri yakni sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
3. Pengetahuan tentang adat.

Dalam bahasa Inggris kata susila dapat diartikan sebagai moral, *ethics* ataupun *decent*, namun ada perbedaan dalam menerjemahkan kata-kata tersebut. Kata moral diterjemahkan dalam moral, kesopanan dan *ethics* diterjemahkan dengan kesusilaan sedangkan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan. Hal yang rumit dan selalu dicampurbaurkan adalah “moral” tetapi *ethics* ada dalam kata “*moral*.”

### Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan yang penulis bahas yaitu mengenai tindak pidana pencabulan dan persetubuhan, dimana dalam hal ini penulis akan menjelaskan unsur-unsur tindak pidana dari rumusan Pasal 293 ayat (1) KUHP dan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 293 ayat (1) KUHP

- a. Unsur Subyektif

1. Barang siapa

Maksud dari barang siapa adalah seseorang atau setiap orang dalam hal ini adalah seorang manusia pribadi yang hidup atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang cakap hukum dan dapat bertanggungjawab dari segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya.<sup>21</sup>

- b. Unsur Objektif

1. Memberi atau menjanjikan uang atau barang menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan

Memberi atau menjanjikan uang atau barang memiliki suatu persamaan, yaitu uang dan barang tersebut diberikan kepada seseorang untuk dimiliki atau menjadi miliknya. Maka setelah perbuatan tersebut dilakukan, uang atau barang yang

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka 1989, hlm. 1110

<sup>21</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 165

diberikan akan menjadi milik orang yang diberi. Perbedaannya pada memberikan, setelah perbuatan dilakukan, uang dan atau barang telah beralih kekuasaannya pada orang yang diberi. Akan tetapi, pada perbuatan menjanjikan, setelah perbuatan dilakukan, uang atau barang itu belum diserahkan, dan akan diserahkan kemudian, tidak pada saat janji diucapkan. Dalam hal ini perbuatan menjanjikan harus dapat memberikan suatu kepercayaan terhadap orang yang menerima janji, dengan demikian si penerima janji akan dengan sukarela melakukan perbuatan tersebut.<sup>22</sup>

Menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, maksudnya ialah daya pengaruh yang terpancar dari kewibawaan yang timbul dan dimiliki oleh seseorang karena hubungan yang ada antara si pembuat dengan orang yang digerakkan (korban) dalam kehidupan sosial. Kewibawaan terhadap orang lain yang dimilikinya inilah yang dapat digunakan untuk menggerakkan orang yang ada di bawah pengaruhnya untuk melakukan perbuatan asusila.

2. Dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya.

Pengertian dari penyesatan adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui atau mengelirukan anggapan, pengertian, pengetahuan, atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar, sehingga orang lain itu menjadi salah atau keliru dalam berpendirian. Maksud dari perbuatan menggerakkan adalah suatu perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri, atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi, objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain.<sup>23</sup> Mengenai pengertian dari seorang belum dewasa, menurut R. Soesilo yaitu seseorang yang usianya belum 21 tahun dan belum kawin.<sup>24</sup> Sedangkan mengenai pengertian baik tingkah lakunya (*onbesproken gedrag*) adalah hanya mengenai kelakuan dalam hal seksual.

---

<sup>22</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal 93

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 92

<sup>24</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 215

Membujuk seorang pelacur, meskipun belum dewasa tidak masuk disini, karena pelacur sudah bercacat kelakuannya dalam lapangan seksual.<sup>25</sup> Pada perbuatan cabul, menurut pengertian ini R. Soesilo memberikan pengertian yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.<sup>26</sup>

- Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana persetubuhan terhadap anak dari perumusan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah :

a. Unsur Subjektif

1) Setiap Orang

Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). Selain manusia, ada pula badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu.<sup>27</sup> Setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. Sehingga unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara tersebut akan terpenuhi. Orang perseorangan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk menyelesaikan perkara anak tersebut diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Unsur Objektif

1) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 215

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 215

<sup>27</sup> Soedarto., *Hukum Pidana I*. (Semarang:Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 1990) hlm 63.

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.<sup>28</sup> Menurut Simons, untuk dapat dikatakan adanya “ancaman kekerasan” harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa sedang yang dimaksud “paksa” adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.

*Arrest Hooge Raad* adalah bahwa adanya persetujuan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk ke kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani.<sup>30</sup>

### 2.2.2. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan (etika) sangat tergantung dengan nilai – nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>31</sup> Hal ini juga diakui oleh R. Soesilo yang menyatakan bahwa “sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada tempat umum pada waktu dan tempat itu.” Tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

<sup>28</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm 98.

<sup>29</sup> R. Wiyono, S.H., *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2016), hlm 102.

<sup>30</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Depensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016, hlm. 52

<sup>31</sup> Fergie Lumingkewas, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*, Vol.V No. 1, 2016, hlm. 22

Pidana diatur dalam Bab XIV Buku II tentang Kejahatan dan Bab VI Buku III tentang Pelanggaran. KUHP yang berlaku saat ini telah mulai diberlakukan sejak tahun 1918.

R. Soesilo dalam bukunya menjelaskan bahwa kata kesopanan disini dalam arti kata kesusilaan, yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya, bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Kejahatan terhadap kesopanan ini semuanya dilakukan dengan suatu perbuatan.<sup>32</sup> Sedangkan menurut kamus hukum kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan perakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>33</sup>

Di Indonesia sendiri, ketentuan kejahatan kesusilaan dikelompokkan menjadi tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kesopanan. Masing-masing dari tindak pidana tersebut dimuat dalam Undang-Undang, dimana bentuk kejahatan tindak pidana kesusilaan diatur dalam Pasal 281-289 KUHP dan bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 532-535 KUHP. Sedangkan untuk bentuk kejahatan tindak pidana kesopanan diatur dalam Pasal 300-303 KUHP dan bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 536-547 KUHP.

Delik kesusilaan yang dirumuskan dalam KUHP sebagai hukum positif adalah sebagai berikut:

a. Perkosaan (*Rape*):

Perkosaan adalah tindak kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi: (1) tidak atas kehendak dan persetujuan perempuan, (2) dengan persetujuan perempuan namun dibawah ancaman, (3) dengan persetujuan perempuan namun melalui penipuan. Dalam Pasal 285 KUHP telah dijelaskan bahwa perkosaan adalah “barangsiapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas)

---

<sup>32</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 204

<sup>33</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 132

tahun. Delik perkosaan ini dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP.

b. Merusak kesusilaan dihadapan umum :

KUHP merumuskan pada Pasal 281 yang rumusannya sebagai berikut “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.”

1. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan dihadapan umum;
2. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain yang hadir dengan tidak kemauannya sendiri.”<sup>34</sup>

c. Zina (adultery):

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dicantumkan artinya sebagai berikut.

1. Perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan);
2. Perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

KUHP merumuskan delik zina pada pasal 284.<sup>35</sup>

d. Pornografi:

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dicantumkan artinya sebagai berikut.

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi: mereka mengumandangkan argumentasi bahwa merendahkan kaum wanita;
2. Bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.<sup>36</sup>

e. Perbuatan cabul dengan kekerasan/ancaman kekerasan:

KUHP merumuskan delik Perbuatan cabul dengan kekerasan/ancaman kekerasan pada pasal 289.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. hlm 32.

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm 41.

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm 36.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm 63

### 2.3. Surat Dakwaan

Jaksa mempunyai kewenangan dalam membuat surat dakwaan, dimana surat dakwaan tersebut berisi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Surat dakwaan merupakan syarat formil dalam proses beracara di persidangan. Dalam proses penegakan hukum suatu tindak pidana, terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa menurut rumusan surat dakwaan.

#### 2.3.1. Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.<sup>38</sup> Undang-undang tidak memberi batasan mengenai pengertian surat dakwaan, hanya menyebutkan tentang syarat-syarat surat dakwaan. A.K. Nasution memberi pengertian surat dakwaan yang waktu itu (zaman HIR) masih disebut surat tuduhan, sebagai berikut:<sup>39</sup>

“Tuduhan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.”

Selanjutnya, I.A. Nederburg, pakar hukum acara pidana Nederland, menulis:

“Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang, pemeriksaan itu tidak batal jika dilampaui tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. Karena itu, terdakwa dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan, juga tidak tentang tindak pidana yang wakaupun disebutkan di dalamnya, tetapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu ternyata memang ada tetapi tidak dituduhkan. Demikian pula tidak dapat dihukum

---

<sup>38</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 213.

<sup>39</sup> Prof. Dr. Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2016, hlm. 29

karena tindak pidana tersebut terjadi secara lain daripada yang telah dinyatakan.”

Selain itu, terdapat beberapa ahli hukum yang mendefinisikan pengertian dari surat dakwaan, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Adam Chazawi

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat penuntut umum atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>40</sup>

2. Menurut M. Yahya Harahap

Surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar pemeriksaan serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>41</sup>

3. Menurut Leden Marpaung

Surat dakwaan adalah dasar pemikiran perkara selanjutnya, baik pemeriksaan di tingkat persidangan Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali, bahkan surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan.<sup>42</sup>

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Tujuan utama pembuatan surat dakwaan ialah untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi dasar dari penuntut umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa atau orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan.<sup>43</sup> Dalam penjelasan tersebut dapat

---

<sup>40</sup> Adam Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publisng, 2018, hlm. 29

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 387

<sup>42</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 21

<sup>43</sup> Paul SinlaEloE, *Memahami Surat Dakwaan*, Nusa Tenggara Timur: Perkumpulan Perkembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat, 2015, hlm. 2



ditarik kesimpulan bahwa hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana diluar batas-batas yang ditentukan dalam dakwaan.

### 2.3.2. Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh jaksa berdasarkan atas asas *oportunitas* yang memberikan hak kepada penuntut umum jaksa sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana.<sup>44</sup> Dalam KUHAP surat dakwaan diatur hanya dalam dua pasal saja, yaitu Pasal 143 dan 144. Dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP dikatakan:<sup>45</sup>

“Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan.”

Hal inilah yang disebut dengan akta pelimpahan perkara dengan dakwaan, dimana Belanda menyebutnya dengan *acte van verwezing*.

Penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan harus membuatnya dengan sebaik-baiknya, sehingga surat dakwaan dapat tersusun secara sempurna karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yakni:<sup>46</sup>

a. Syarat Formil

Syarat formil yang harus dipenuhi atau terdapat dalam suatu surat dakwaan adalah:

1. Diberi tanggal.

Pencantuman tanggal dalam surat dakwaan diperlukan guna memenuhi syarat sebagai suatu akte/surat. Selain itu, pencantuman tanggal dalam surat dakwaan sangat bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya pembuatan surat dakwaan mendahului terjadinya suatu peristiwa pidana.

2. Ditandatangani oleh penuntut umum

Surat dakwaan harus ditanda tangani oleh penuntut umum dalam rangka memenuhi syarat sebagai suatu akte/surat. Alasan lain dalam kaitannya dengan surat dakwaan harus ditanda tangani oleh penuntut umum adalah

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>45</sup> Prof. Dr. Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 31

<sup>46</sup> Paul SinlaEloE, *Op.Cit*, hlm. 5

untuk menunjukkan identitas dari pihak yang bertanggung jawab atas surat dakwaan dan merupakan penegasan tentang pihak yang berwenang (Pasal 14 huruf d KUHAP) untuk menandatangani suatu surat dakwaan.

3. Berisi identitas terdakwa/para terdakwa

Meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP). Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain (*Error in Persona*). Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi maka dapat dibatalkan oleh hakim (*Vernietigbaar*), karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan.

b. Syarat Materil

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, mengamanatkan bahwa surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa. Jika syarat materil ini tidak dipenuhi, maka dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dan batal demi hukum (*absolut nietig*). Dalam KUHAP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan istilah cermat, jelas, dan lengkap, namun oleh kebanyakan pakar hukum pidana, pengertian cermat, jelas dan lengkap dimaknai sebagai berikut:

1. Uraian harus cermat

Cermat yang dimaksud di sini adalah ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Dengan kata lain, penuntut umum diharuskan untuk bersikap teliti dengan semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di persidangan, di antaranya: (a) apa ada pengaduan dalam hal delik khusus atau tindak pidana umum?; (b) apa penerapan hukumnya sudah tepat?; (c) apa terdakwa dapat diminta

pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana; (d) apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah daluwarsa; (e) apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak *nebis in idem*, yakni terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya.

2. Uraian harus jelas

Uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta (perbuatan material) terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa atau penasehat hukum yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang: (a) siapa yang melakukan tindak pidana; (b) tindak pidana apa yang dilakukan; (c) kapan dan di mana tindak pidana tersebut dilakukan; (d) apa akibat yang ditimbulkan; dan (e) mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematis dan kronologis dengan bahasa yang sederhana. Hal ini dimaksudkan untuk para pihak yang terlibat dalam perkara dapat mengetahui secara jelas, apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut dalam kapasitas sebagai pelaku (*dader*) dengan peran: Orang yang Melakukan (*pleger*), Orang yang Menyuruh Melakukan (*doenpleger*), Orang yang Turut Serta Melakukan (*medepleger*), Orang yang Menganjurkan untuk Melakukan (*uitlokker*), atau hanya sebagai Pembantu Melakukan (*medeplichting*). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana dengan kualifikasi, misalnya penipuan atau penggelapan atau pencurian, dsb.

3. Uraian harus lengkap

Uraian harus lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

## 2.4. Pertimbangan Hakim

Pengertian dari pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP telah menjelaskan bahwa pertimbangan yang dibuat oleh hakim harus disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta pembuktian yang ada di dalam persidangan. Dalam pertimbangannya, hakim harus memenuhi pertimbangan dari segi yuridis maupun non yuridis.

### 2.4.1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dikenal dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Hakim berhak memberikan putusan berupa penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan berdasarkan kepada bukti-bukti dan proses di persidangan yang nantinya akan menimbulkan suatu fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fungsi dari pertimbangan Hakim itu sendiri yakni:<sup>47</sup>

1. Untuk menyusun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
2. Untuk membuktikan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa apakah telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.
3. Untuk membuktikan unsur kesalahan dalam diri si terdakwa.
4. Untuk menilai apakah alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah cukup dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa.
5. Untuk menarik kesimpulan fakta yang terungkap dalam persidangan dan disertai keyakinan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan selanjutnya menjatuhkan putusan.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, hakim harus berdasarkan pertimbangan dan mengacu pada Pasal 183 KUHAP. Dalam Pasal 197 KUHAP mengenai syarat pemidanaan, terdapat pengaturan mengenai pertimbangan hakim yaitu dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang isinya:

“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 245.

Lebih lanjut lagi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

#### 2.4.2. Macam-Macam Pertimbangan Hakim

Macam-macam pertimbangan hakim dalam hal membuktikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Menurut Rusli Muhammad menyatakan bahwa terdapat 2 kategori pertimbangan hakim, yaitu:<sup>48</sup>

##### 1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain, dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

##### - Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Merupakan dasar hukum acara pidana karenanya pemeriksaan dalam pengadilan dapat dilakukan. Perumusan surat dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan yang di susun sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Adapun bentuk bentuk surat dakwaan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Dengan berdasarkan bentuk bentuk itu pula hakim dalam pertimbangannya memutuskan suatu perkara. Dengan melihat perbuatan perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti di muka persidangan.

##### - Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 butir e KUHP, keterangan terdakwa merupakan bagian dari alat bukti. Keterangan terdakwa ialah apa saja yang ia kemukakan atas pertanyaan hakim dan juga penuntut umum di muka

---

<sup>48</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 212.

persidangan tentang perbuatan perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau di alami sendiri. Dengan mengaitkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, dalam pertimbangannya hakim melihat perbuatan perbuatan yang terbukti di muka persidangan.

- Keterangan saksi

Dapat dijadikannya keterangan saksi sebagai alat bukti yangn sah, keterangan tersebut harus mengenai peristiwa yang di degar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus di sampaikan di muka persidangan dengan di ambilnya sumpah. Jika keterangan yang dianggap sebagai *de auditu testimonium de auditu* tidak dapat di nilai sebagai alat bukti yang sah karenanya keterangan saksi yang di sampaikan di muka persidangan merupakan hasil rekaan atau pemikirannya saja dan tidak dapat dijadikan pertimbangan. Pertimbangan hakim yang di dasarkan pada keterangan saksi agar dapat melihat kebenaran perbuatan terdakwa.

- Barang bukti

Ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan. Adapun barang barang bukti yang di maksud ialah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidan.
- d. Benda yang khusus di buat atau di peruntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang di maksud di atas tidak termasuk ke dalam alat bukti, karena berdasarkan undang undang yang berlaku, alat bukti yang berlaku hanyalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Meski bukan termasuk dalam alat bukti, namun jika dalam surat dakwaanya penuntut umum mencantumkan, dan di ajukan ke

muka persidangan kemudian dapat memberikan keyakinan kepada hakim maka dalam hal ini, barang bukti yang di ajukan dapat di jadikan dasar pertimbangan hakim di dalam persidangan.

- Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Berdasarkan pasal 197 KUHAP, di dalam surat putusan pemidanaan harus mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Dengan menghubungkan antara pasal-pasal yang dikenakan dengan perbuatan perbuatan terdakwa. Pertimbangan atas pasal pasal tersebut didasarkan pada fakta hukum yang terungkap berdasarkan pasal pasal yang di dakwakan oleh penuntut umum.

2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

- a. Latar Belakang Terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- b. Akibat Perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
- c. Kondisi diri terdakwa, keadaan fisik atau psikis sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial melekat. Fisik yang dimaksud berkaitan dengan usia dan tingkat kedewasaan, sedang keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan orang.
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana;
- e. Faktor agama, setiap putusan pengadilan diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang fungsinya adalah bahwa dalam memutus perkara semata-mata untuk menunjukkan keadilan yang didasarkan Ketuhanan, arti kata Ketuhana ini menunjukkan suatu pemahaman berdimensi keagamaan yang berarti terikat oleh ajaran-ajaran keagamaan, maka keterikatan hakim terhadap

- f. ajaran agama tidak hanya sekedar melekat kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian diri setiap tindakan para hakim sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

## 2.5. Putusan Hakim

Pasal 1 angka 11 KUHAP telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan dari hakim yang diucapkan di dalam sidang pengadilan yang diselenggarakan secara terbuka yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Pengambilan setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan, *requisitor* penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut.

### 2.5.1. Pengertian dan Syarat Sahnya Putusan Hakim

Putusan hakim atau yang biasa disebut dengan istilah putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya.<sup>49</sup> Pengertian putusan hakim/putusan pengadilan menurut pandangan doktrin adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Menurut Leden Marpaung, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.
2. Menurut Lilik Mulyadi, putusan pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Cetakan II, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 201.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 202

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 203



3. Dalam Bab I Pasal 1 angka 11 KUHP menerangkan pengertian putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Selain itu dalam pembuatan putusan juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP bahwa putusan harus memuat semua hal yang telah ditentukan secara limitatif, yaitu:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang ditujukan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetpat dalam tahanan atau dibebaskan.

1. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Seseorang Yang Belum Dewasa Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Putusan Nomor 92/Pid.B/PN. Gst, atas keseluruhan penulisan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Surat dakwaan dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst yang disusun oleh penuntut umum dengan menggunakan Pasal 293 ayat (1) KUHP berdasar atas analisis penulis **tidak tepat**, karena penuntut umum dalam membuat surat dakwaan tidak memperhatikan suatu aturan hukum yakni asas yang menyatakan *lex specialis derogat legi generalis*, padahal perkara tersebut terjadi pada tahun 2018 dimana dalam tahun 2002 telah disahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Apabila terjadi perbenturan norma undang-undang maka yang digunakan adalah undang-undang yang mengatur secara khusus sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Gst **tidak tepat**, karena tidak menguraikan unsur ketiga dengan tepat dan cermat, dimana dalam uraian unsur ketiga hakim kembali menjelaskan perbuatan terdakwa yang berdasar atas unsur kedua dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP. Hakim dalam membuat pertimbangannya haruslah menjelaskan tiap unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

## 4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penuntut umum yang berwenang dalam membuat surat dakwaan semestinya dilakukan dengan memperhatikan aturan hukum yang menyatakan keberadaan asas *lex specialis derogat legi generalis* dimana asas tersebut diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP dan menjelaskan bahwa aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Penuntut umum juga harus memperhatikan Pasal 143 KUHP, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan tentang sahnya surat dakwaan dimana surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap.
2. Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa haruslah melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan agar dalam penjatuhan putusan memiliki nilai keadilan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publising.
- Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Eddy Os Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Hasan Alwi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, S.H., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung, 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kepenuntutan umuman dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- M.Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Edisi Kedua. Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Paul SinlaEloE, 2015, *Memahami Surat Dakwaan*, Nusa Tenggara Timur: Perkumpulan Perkembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

- \_\_\_\_\_, 2016, *Penelitian Hukum (edisi revisi cetakan ke 12)*, Jakarta: Kencana.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)
- Sorjono Soekanto, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali
- Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Depensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, Yogyakarta: Pohon Cahaya
- Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika

### **B. Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

### **C. Jurnal**

- Agustina Shinta, 2015, “*Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Sistem Peradilan Pidana*”, MMH Jilid 4 No. 4., hlm. 503-510
- Firgie Lumingkewas, 2016, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*, Vol.V No. 1., hlm. 21-27